

**PEMBATALAN LAYANAN JASA SIWAY DELIVERY
OLEH COSTUMER SECARA SEPIHAK DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

(Studi Kasus Pada Kota Langsa)

SKRIPSI

Oleh :

KAMUR RAZI

NIM 2012019029



**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2023**

SKRIPSI

**PEMBATALAN LAYANAN JASA SIWAY DELIVERY OLEH
CUSTOMER SECARA SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMMALAH**

(Studi Kasus Pada Kota Langsa)

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa**

Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Diajukan Oleh

KAMUR RAZI

NIM. 2012019029

Fakultas Syariah

Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh


Pembimbing I



Syawaluddin Ismail, Lc, MA

NIDN. 2002107801

Pembimbing II



Ikhsan Kamilan Latif, MA SH

NIP. 198412302019031014

PENGESAHAN SIDANG

Skripsi yang berjudul *“Pembatalan Layanan Jasa Siway Delivery Oleh Costumer Secara Sepihak Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”*.


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 08 Agustus 2023

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Syawaluddin Ismail, Lc,MA
NIDN. 2002107801

Sekretaris



Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 19861228 202012 1 009

Penguji I



Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah.Lc., MA
NIP. 198504012018011009

Penguji II



Azharuddin, MH
NIP. 197309242009011002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamur Razi
NIM : 2012019029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl. Lahir : Idi Rayeuk, 09 April 2000
Alamat : Dsn Mansur, Desa TanohAnou, Kec. Idi Rayeuk,
Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pembatalan Layanan Jasa SiwayDelivery Oleh Customer Secara Sepihak Dalam Perspektif Fiqh Muammalah (Studi Kasus Pada Kota Langsa)”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 03 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Kamur Razi
NIM. 2012019029

ABSTRAK

Siway Delivery adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. Siway Delivery merupakan layanan dalam aplikasi Ig dan Wa, yang beranggota 15 orang dan admin nya 2 orang. Namun pada skema ini penjual tidak bertemu dengan pembeli, penjual diwakilkan oleh kurir/delivery untuk menerima pemberian barang yang diterima oleh pembeli. Dimana dalam menjalankan kegiatannya, Siway Delivery memakai pengemudi sepeda motor. Sistem layanan dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan kurir. Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan delivery yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi seperti pesan dan antar makanan. Namun, sering terjadi pembatalan layanan jasa yang dilakukan oleh pembeli. Salah satu kasus pembatalan sepihak terhadap layanan jasa siway delivery adalah pembeli yang tiba tiba membatalkan tidak memberikan alasan dan tidak dapat dihubungi, pesanan tersebut dibatalkan dan harganya tidak dibayarkan. Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana praktik layanan jasa pada siway delivery dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap customer yang membatalkan layanan jasa siway delivery. Tujuan penelitian antara lain, Untuk mengetahui mekanisme praktik layanan jasa siway delivery dan untuk mengetahui pembatalan layanan jasa siway delivery oleh customer secara sepihak menurut fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian lapangan (*field reasearch*), untuk memperoleh data-data penulis melakukan wawancara atau mengamati objek penelitian di siway delivery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembatalan layanan jasa menurut fiqh muamalah. Hasil penelitian ini bahwasanya pembatalan layanan jasa delivery yang dilakukan oleh customer tidak dapat dibenarkan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang di larang dalam hukum islam. Akan tetapi antara penjual dan pembeli telah menyelesaikannya dengan cara damai dan berakhir dengan saling rela antara penjual dan pembeli, maka dalam islam di pandang boleh.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Praktik Layanan Jasa Siway Delivery

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Dengan memanjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dimana salah satu syarat nya adalah skripsi ini akhir untuk dapat menyelesaikan program sarjana S-1. Kemudian shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung dan sajikan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat semangat dan kegigihannya serta kesabarannya sehingga kita bisa dapat merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu pengetahuan yang lebih leluasa tanpa ada rasa ketakutan dan telah mengubah kebodohan menjadi berilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan saat ini. Maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Alhamdulillah dengan limpah dan karunia Allah SWT agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " PEMBATALAN LAYANAN JASA SIWAY DELIVERY OLEH COSTUMER SECARA SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (*Studi Kasus Pada kota langsa*)" Dengan berbagai usaha dan doa maka selesailah penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN langsa

3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc,MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Ikhsan Kamilan Latif, MA SH. sebagai pembimbing kedua
4. Bapak Muhammad Firdaus , Lc., M.Sh selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN langsa.
5. Bapak Zulham Wahyudani, MA Selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat selama masa perkuliahan
7. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 terutama unit 3 dan unit lain Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Dengan demikian di karenakan penulis baru pertama kali membuat penulisan dalam sebuah skripsi maka penulis sangat menyadari dalam penyusunan dan pengetikan skripsi ini masih banyak kekurangan yang tidak luput dari kesalahan sehingga kritik dan saran yang penulis harapkan untuk menambah wawasan dan ilmu penulisan agar penulis dapat lebih baik dalam penulisan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 2023

Penulis

Kamur Razi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KARYA SENDIRI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
F. Kerangka Teori.....	5
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KERANGKA TEORI (WAKALAH DAN IJARAH)	10
A. Wakalah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah	10
1. Pengertian wakalah	10
2. Dasar hukum wakalah.....	11
3. Syarat dan hukum wakalah	13
4. Jenis wakalah	16
5. Wakalah melalui via online	18
B. Ijarah	20
1. Pengertian ijarah	20
2. Dasar hukum ijarah.....	21
3. Syarat dan rukun ijarah	22
4. Jenis ijarah	25

5. Praktik ijarah kontemporer	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Jenis Penelitian.....	27
C. Lokasi Dan Objek Penelitian	28
D. Waktu penelitian	28
E. Sumber Data Penelitian.....	29
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Praktik Layanan Jasa Siway Delivery Dalam Perpektif Fiqh	
Muamalah	33
1. Gambaran Umum Siway Delivery.....	33
2. Bentuk Layanan Jasa Delivery	38
3. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Layanan Siway Dilivery	43
B. Pembatalan Layanan Jasa Siway Delivery Dalam Fiqh Muamalah	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi informasi yang jauh terasa dekat, dalam bermuamalah sekarang ini terus berkembang praktik-praktik transaksi jual beli telah berkembang secara pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin canggihnya teknologi yang ada saat ini, salah satunya ponsel yang semakin hari selalu membawa beragam fitur yang semakin canggih. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini ¹

Akan tetapi sangat perlu diperhatikan agar perkembangan yang terjadi ini tidak menimbulkan kesulitan hidup bagi orang lain. Dengan adanya teknologi baru seperti layanan jasa secara online, dimana pada layanan jasa online tersebut tidak bertemu antara dua belah pihak dan tidak punya majlis khayar (tidak satu tempat). Layanan jasa secara online ini karena tidak berada di satu tempat yang sama sehingga berpotensi salah satu pihak membatalkan secara sepihak.

Layanan jasa berasal dari kata pelayanan yang berarti perihal atau cara melayani, sedangkan menurut istilah pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lain.²

¹ Ngafifi, Muhamad. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014.

² Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 11

Driver (layanan jasa) merupakan panggilan yang sudah umum digunakan oleh konsumen walaupun mitra menggunakan kendaraan bermotor roda dua. Driver gojek ialah pelaku usaha perorangan yang menyediakan jasa layanan dalam bentuk pekerjaan dan melakukan perjanjian, Diver orang ialah pihak yang melaksanakan pengantaran dan penjemputan barang atau orang yang telah dipesan oleh konsumen, atau melayani jasa lainnya sesuai yang diterima oleh Driver melalui aplikasi, dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri.³

Dalam pelayanan jasa terdapat masalah pihak yang dirugikan atas pembatalan perjanjian secara sepihak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan jual beli. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dapat berupa biaya, kerugian yang ditanggungnya. Namun apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian sedangkan ketentuan di dalam perjanjian belum dilaksanakan, maka pembatalan perjanjian secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum. Sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian.⁴

Sering terjadi pembatalan layanan jasa yang dilakukan oleh pembeli, Salah satu kasus pembatalan sepihak terhadap layanan jasa siway delivery, pembeli yang tiba tiba membatalkan dan tidak memberikan alasan dan tidak dapat dihubungi, pesanan tersebut dibatalkan dan harganya tidak dibayarkan.⁵

Kemajuan teknologi informasi membuat urusan yang lama menjadi yang mudah, dulunya orang membeli harus ke toko, sekarang dengan kehadiran siway

³Gojek, "Perjanjian Kemitraan", dalam <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses pada 1 Agustus 2019 pukul 22.34

⁴ Gerry R Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Privatum*(Vol. 1, No. 4, 2013)

⁵ Mukhlis, Kurir Layanan Jasa Siway Delivery, Wawancara pribadi, Langsa, 3 Juli 2023

delivery dapat memesan dengan via whatsapp (online) kemajuan ini membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dengan mudah masyarakat, dan kemajuan ini dimanfaatkan oleh penyedia layanan seperti siway delivery mereka membuka layanan open jasa, dimana online ini berbeda dengan layan offline yang dulu orang lakukan, dimana memiliki khiyar majlis khiyar yaitu hak memilih melanjutkan/membatalakan akad. Sementara pada online tidak ada khiyar majlis, dengan tidak ada nya khiyar majlis maka ada potensi merugikan kedua belah pihak. Misalnya pembeli membatalkan secara sepihak pesanan makanan tanpa pemberitahuan/pembeli membatalkan setelah barang dipesan atau bisa saja merugikan pihak pembeli. Dimana pembeli sudah lama menunggu pesanan yang tak kunjung-kunjung datang. Menarik dengan kasus diatas maka peneliti ingin meneliti langsung ke layanan siway delivery dan ingin melihat bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap kasus diatas.⁶

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti sehingga mengangkat dengan judul " **Pembatalan Layanan Jasa Siway Delivery Oleh Costumer Secara Sepihak Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Kota Langsa)**".

B. Identifikasi Masalah

1. Pembatalan layanan jasa siway delivery oleh costumer secara sepihak
2. Kerugian driver (kurir) karena pembatalan sepihak oleh costumer
3. Tidak diberikan kejelasan atau klarifikasi terkait alasan costumer membatalkan transaksi sepihak

⁶ Wildan, Kurir Layanan Jasa Siway Delivery dan Pembeli, Wawancara pribadi, Langsa, 13 juli 2023

4. Konsekuensi dan penyelesaian terhadap pembatalan layanan jasa siway delivery oleh costumer secara sepihak
5. Pandangan fiqh muamalah terhadap pembatalan sepihak pada layanan jasa siway delivery

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah sehingga pembahasannya tidak terlalu luas, maka penulis memberikan batasan masalah yang dibahas berdasarkan judul yang diteliti yaitu pembatalan layanan jasa siway delivery oleh costumer secara sepihak dalam perspektif fiqh muamalah (*studi kasus pada kota langsa*)". Adapun dalam penelitian ini, subjek penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada costumer atau pembeli terhadap pembatalan sepihak layanan jasa siway delivery milik penjual.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik layanan jasa pada siway delivery ?
2. Bagaimanan analis fiqh muamalah terhadap costumer yang membatalkan layanan jasa siway delivery?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa konsekuensi dan penyelesaian terhadap pembatalan layanan jasa siway delivery oleh costumer secara sepihak.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap pembatalan layanan jasa siway delivery oleh costumer secara sepihak.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Berharap menjadi tambahan ilmu bagi Mahasiswa yang berkenan terutama dibidang muamalah tentang pembatalan sepihak pada layanan jasa siway delivery oleh costumer dan hukum nya menurut Fiqh Muamalah.

2. Secara Praktis

- a) Menambah Pengetahuan kepada Penulis mengenai hukum jual beli dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya dalam bidang muamalah
- b) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.


F. Kerangka Teori

1. Pengertian kerangka teoritis

Konsep-konsep yang sebenarnya adalah abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesimpulan tentang dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan teori karena ada hubungan erat antara teori dan kegiatan pengumpulan data pengolahan, analisis, dan konstruksi.⁷

⁷ Moleong, L. Metode Penelitian Kualitatif, diterbitkan di Bandung oleh PT Remaja Rosdakarya pada tahun 2002. Buku tersebut berisi h. 34-35.

2. Penggunaan



G. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah yang berisi tentang uraian yang sesuai mengenai hasil dari penelitian yang dibuat oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yang akan peneliti lakukan ada beberapa tema penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Yang Ditulis Oleh GRISNI FADILLAH AGNESIA Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro dengan judul "Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan di

Kecamatan Metro Timur".⁸ Menurut Grisni Fadillah Agnesia menyimpulkan terhadap kasus bahwa ganti rugi terhadap pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak dengan cara tidak mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan pembeli merupakan hal yang diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi Grisni Fadillah Agnesia dengan skripsi yang ingin penulis tulis sama-sama membahas pembatalan akad, namun perbedaannya terletak pada teori, untuk penelitian yang penulis tulis menggunakan teori Iqalah sedangkan penelitian yang Grisni Fadillah Agnesia menggunakan teori Istisna. kesimpulannya di atas adalah hangusnya dp pembeli.

2. Skripsi ARIANTI dengan judul “Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go Food Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan pembatalan pemesanan Go food Sering terjadi ketika driver berjalan menuju warung makan sesuai pesanan konsumen yang dipilih melalui aplikasi Go Food. Namun, konsumen membatalkan pesanan tanpa konfirmasi terlebih dahulu, sehingga driver tidak tahu alasan pembatalan dan tidak dapat mengklarifikasi ke konsumen yang membatalkan karena komunikasi terputus. Dalam hal ini, driver telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan perjalanan, yaitu menuju restoran atau warung yang dipilih konsumen pada aplikasi go food tetapi dibatalkan oleh konsumen⁹.
3. Skripsi Fifi mulyanti, Dengan Judul “Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara Cash On Delivrey Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad

⁸ Agnesia, Grisni Fadillah. “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur), 2020.”

⁹ Arianti, Ria. Pembatalan Sepihak *Oleh Konsumen Go-Food Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2021.

Jual Beli". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dievaluasi melalui metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli yang menolak pembayaran secara langsung untuk produk skincare di pasar Shopee melakukannya karena mereka merasa menyesal dan tidak sengaja memesan produk tersebut. Namun, secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka tidak berada di tempat saat driver tiba di alamat pengiriman. Customer mengalami kerugian berupa tenaga kerja, penurunan kinerja toko, biaya iklan, waktu yang telah di habiskan dan barang yang seharusnya laku terjual yang rusak. Karena pembeli tidak memenuhi kondisi yang diperbolehkan pembatalan dalam akad, pembatalan sepihak jual beli skincare di marketplace Shopee bertentangan dengan ketentuan hukum syara' yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili.¹⁰

Penelitian yang mau diteliti disini belum masuk ke fokus penelitian. Peneliti dimana semua nya menyalahkan pembeli padahal jual beli memiliki hak khiyar (bisa melanjutkan/membatalkan) diatas terdapat persamaan dalam Pembatalan sepihak, namun peneliti belum menemukan mengenai tentang kenapa terjadi pembatalan secara sepihak yang mana sudah diperjanjikan diawal akad, yang mana diperjanjikan pembeli akan membayar bila makanan sampai, tetapi pada kenyataan nya sesudah makanan dibeli atau sampai di tujuan pembeli malah tidak aktif (Wa). Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana pembatalan secara sepihak oleh customer pada layanan jasa siway delivery.

¹⁰ Mulyanti, Fifi. *Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Jual Beli*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan isi dari skripsi tersebut untuk mendukung dan memahami dengan lebih baik. Selanjutnya penulis akan menyusun secara berurutan pokok-pokok skripsi ini yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematikan pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian wakalah, dasar hukum wakalah, syarat dan hukum wakalah, jenis wakalah, wakalah melalui via online, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, jenis ijarah, praktik ijarah kontemporer.

Bab ketiga merupakan metode penelitian ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, waktu penelitian, sumber data penelitian dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan tentang gambaran hukum siway delivery, bentuk layanan jasa delivery, pandangan fiqh muamalah terhadap layanan jasa siway delivery dan pembatalan layanan jasa siway delivery dalam fiqh muamalah.

Bab kelima, berisi penutup, bahasan pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditulis oleh penulis sesuai dengan pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Layanan Jasa Siway Delivery Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

1. Gambaran Umum Siway Delivery

Siway Delivery adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. Siway Delivery merupakan layanan dalam aplikasi Ig dan Wa, yang beranggota 15 orang dan admin-nya 2 orang. Namun pada skema ini penjual tidak bertemu dengan pembeli penjual diwakilkan oleh kurir delivery untuk menerima pemberian barang yang diterima oleh pembeli. Dimana dalam menjalankan kegiatannya, Siway Delivery memakai driver. Melalui sistem dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (driver). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salah satunya adalah pesan dan antar makanan, antar dan jemput barang.⁵¹

Akad pertama yang terjadi pada praktik pemesanan makanan melalui layanan pada Siway Delivery ini adalah akad ijarah. Akad ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁵² Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah

⁵¹ Rahamad, Kurir Siway Delivery, wawancara pribadi, Langsa, 18 Juli 2023

⁵² Djuwaini, Dimyauddin . *Pengantar Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008:h.153.

adalah menjual tenaga dan kekuatan.⁵³ Akad ini termasuk kedalam akad sewa jasa yang mana bentuk pemanfaatan jasanya ialah adanya ketersediaan driver yang bertindak sebagai penyedia jasa untuk membelikan dan mengantar pesanan yang telah dipilih melalui layanan Siway Delivery oleh costumer (penyewa jasa) yang diakhiri dengan pemberian upah berupa ongkos kirim dari *costumer* kepada *driver* atas jasa yang telah driver berikan. Jika ditinjau dari kelengkapan rukun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada (4) empat, sebagai berikut:⁵⁴

1. *Mu''jir* dan *Musta''jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Costumer* bertindak sebagai *Mu''jir* yaitu orang yang memberikan upah yang menyewakan, Driver bertindak sebagai *Musta''jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
2. *Shighat* ijab kabul antara *Mu''jir* dan *Musta''jir*. Bentuk ijabnya ialah pada saat costumer menentukan pesannya dan menyetujui setiap harga makanan yang dia pilih pada menu beserta ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada driver, dengan mencantumkan alamat pengiriman beserta metode pembayaran yang diselesaikan dengan klik "Pesannya" pada aplikasi layanan siway delivery. sedangkan bentuk kabulnya terjadi pada saat munculnya driver yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada costumer.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), berupa ongkos kirim yang diterima oleh driver yang telah ditentukan dalam layanan siway delivery. Ongkos kirim tersebut ditentukan berdasarkan jarak antara restoran atau tempat pesanan dengan alamat costumer.

⁵³ Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah. Fiqih Muamalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 168

⁵⁴ Syafei, Rahmat. Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 125

4. Manfaat dalam hal ini berupa layanan driver siway delivery yang telah membelikan dan mengantarkan pesanan kepada customer.⁵⁵

Akad kedua yang muncul pada transaksi Siway Delivery adalah akad wakalah. Wakalah berasal dari bahasa arab *wazan wakalah-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan.⁵⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli dapat diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. Setiap perkara boleh dilakukan sendiri oleh seseorang boleh mewakilkan kepada orang lain dan boleh menerima perwakilan dari orang. Oleh karena itu, transaksi layanan jasa melalui kurir/ driver delivery tersebut boleh dilakukan. Dengan catatan bahwa kurir memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Karena jual beli fudhuli (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) hukum adalah batal. Seorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan tiga syarat:

- a) Hendaklah ia menjual barang yang diamankan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya.
- b) Ia tidak menjual untuk dirinya sendiri.
- c) Ia tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan Izin.⁵⁷

⁵⁵ Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), h. 26.

⁵⁶ Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), h. 1579

⁵⁷ Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), cet. 1, h. 101

Akad wakalah harus memenuhi rukun dan syarat antara lain:

1. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*), syarat bagi orang yang mewakilkan adalah dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika muwakkil itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal.
2. Wakil (orang yang mewakili), syarat bagi orang yang mewakili adalah Orang yang berakal. Jika ia idiot, gila, belum dewasa maka batal. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali atas seizin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil pada yang lain.
3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya yaitu:
 - a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakannya shalat, puasa, dan membaca ayat Alquran, karena hal ini tidak boleh diwakilkan.
 - b) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang dimilikinya.
 - c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata, “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku.”
4. Shigat yaitu lafaz mewakilkan, shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya. Adapun dalam jual beli online dengan pembayaran cash on delivery yang

menggunakan akad wakalah diimplementasikan sebagai berikut :

1. Terdapat orang yang mewakilkan (muwakkil), yaitu penjual dan terdapat orang yang diwakilkan (wakil) yaitu kurir.
2. Bagi muwakkil ia adalah asli pemilik barang, bukan orang lain. Sehingga jika terjadi cacat pada barang maka si muwakkil dapat bertanggung jawab. Disini penjual sebagai pemilik barang asli yang dapat bertanggung jawab. Sementara itu, syarat yang disyariatkan dalam menggunakan transaksi layanan jasa yaitu sebagai berikut:

1. Syarat penggantian, sesuai untuk sesuatu yang diwakilkan dalam akad wakalah dimana boleh untuk mewakilkan sesuatu. Disini kurir sebagai seorang perantara bertindak sebagai penjual, mewakilkan tugas penjual untuk mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari pembeli.
2. Syarat mewakilkan, kurir mewakilkan penjual dalam menjual barang dagangannya ketika ia telah menyatakan berwakil. Disini barang dimiliki oleh kurir untuk diwakilkan, maka penjual tidak menjual barang tersebut kepada pihak lain karena sudah dimiliki oleh kurir yang kemudian dijual kepada pembeli yang dituju.
3. Syarat diketahui dengan jelas. Disini diketahui jelas bahwa barang yang diperjual belikan adalah produk yang dipesan oleh customer.
4. Sighat. Kesepakatan yang terjalin dengan baik antara penjual dan kurir ekspedisi merupakan sighat.⁵⁸

⁵⁸ Wijaya, Desy. Marketplace Pedia, (Jakarta: Laksana, 2020), h. 19

2. Bentuk layanan siway delivery

Sistem jualan di siway delivery yaitu secara online, mempromosikan lewat instagram dan whatsapp, dengan cara mempostingkan foto-foto makanan/barang yang diperjual belikan. Kurir membeli makanan yang dipesan oleh konsumen menggunakan uang sendiri terlebih dahulu. Setelah makanan sampai kepada pihak pembeli lalu uang yang dipakai oleh kurir diganti oleh konsumen (pemesan makanan).

Konsumen dapat langsung memesan makanan dan minuman dari kafe-kafe/warung warung yang diinginkan melalui whatsapp bisnis dan dihubungi oleh kurir. Lalu makanan akan diantarkan oleh kurir ketempat tujuan, kemudian dalam waktu singkat makanan yang dipesan bisa langsung di dinikmati.⁵⁹


Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa siway delivery (layanan pesan antar) adalah sebuah layanan pengiriman dimana costumer (pelanggan) memesan barang kepada produsen atau penjual dengan menggunakan media komunikasi telepon atau internet seperti whatsapp dan barang yang dipesan di antar sampai ke tempat tujuan.⁶⁰

Gambar 1. Contoh pemesanan makanan pada layanan siway delivery melalui whatsapp




⁵⁹ Wawancara Muhammad irvan (admin siway delivery) 15 juli 2023


⁶⁰ Mujiburrahmad dkk, "Minat Masyarakat Terhadap Usaha Delivery Order Produk Pertanian Di Kota Banda Aceh (Public Interest For The Business Of Delivery Order Of Ariculture Products In Banda Aceh City)", Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 16, No. 1, 2020, h. 71.



Gambar 2. info kontak siway delivery



Gambar 3. produk makanan yang disediakan pada layanan jasa siway delivery



Produk

Lihat semua >



Si Way delivery adalah layanan jasa pesan antar makanan, barang dan ojek online.

Jumat 07.30 - 22.00 ▾

Blang Paseh, Kec. Kota Langsa Aceh, Indonesia

siwaydelivery@gmail.com

Bahkan peneliti mewawancarai salah satu kurir siway delivery yang bernama mukhlis, ia mengatakan bahwa:

“Saya bekerja di siway delivery ini dari jam 10.00 wib pagi sampai 10.00 malam, konsemen yang saya dapatkan perharinya kurang lebih 10-15 orang, dalam mengirimkan pesanan ini saya sering medapatkan konsumen yang membatalkan pesanan dengan secara tiba-tiba. Tentu itu membuat saya merasa rugi dengan hal tersebut, saya harus mengganti rugi uang pesanan yang sudah di batalkan dan juga membayar ganti rugi dari ongkos kirim delivery tersebut”.⁶¹

Begitulah yang disampaikan oleh Mukhlis selaku kurir siway delivery, ia merasa sangat dirugikan jika konsumen secara tiba-tiba membatalkan pesanan. Bukan hanya membayar sekali di pesanan saja bahkan kurir juga merasa di rugikan juga di pembayaran ongkos kirim. Selanjutnya penulis mewawancarai pekerja siway delivery yaitu Ahmad, ia mengungkapkan bahwa:

“Mukhlis sebagai kurir siway delivery sangat sering mendapatkan konsumen yang secara tiba-tiba membatalkan, ketika konsumen sudah memesan pesanannya dan sayapun telah mengantarkan kerumah konsumen, ada beberapa konsumen yang tidak mau mengambil pesanan tersebut, ketika saya telfon tidak di angkat dan mengirimkan pesan juga tidak dibalas, disini saya sangat merasa di rugikan oleh konsumen”.

Beberapa model pembayaran yang ditetapkan oleh pihak penjual atau pihak pedagang pada transaksi online ini, memungkinkan kan pihak pembeli memilih cara yang terbaik sesuai kondisinya. Salah satu model transaksi pembelian dan pembayaran yang ditawarkan melaluin online, pada model online ini pihak

⁶¹ Wawancara dengan kurir, mukhlis (17 Juli 2023)

pembeli dapat melihat fisik dari objek yang dipilihnya setelah diantar oleh pihak siway delivery.

Dalam transaksi model online ini pihak konsumen dapat memproteksi dirinya dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli, Namun biasanya harga layanan jasa siway ini cenderung lebih tinggi dari pada harga biasanya, penetapan harga lebih tinggi ini dilakukan oleh pihak penjual juga untuk membayar jasa pihak pengantar barang.

Jasa pihak pengantar menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online, yaitu berupa kurir yang menjadi perwakilan dan sebagai penerima kuasa oleh pemilik untuk menyerahkan barang/makanannya kepada pembeli.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari konsumen yang menggunakan layanan jasa siway delivery ini bahwa, alasan paling utama menggunakan layanan jasa pada siway delivery ini karena diharuskan ke warung;warung untuk membelinya,karena pada layanan jasa siway delivery ini pembeli dapat memeriksa makanan atau barang yang dibelinya. Apakah sesuai dengan yang dipesannya dan dapat juga memastikan kualitas barang yang dibelinya, apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan atau tidak. Dengan kemudahan ini pembeli merasa terbantu.

Jual beli secara online sering dilakukan oleh masyarakat kota Langsa yang mana dalam transaksi jual beli ini tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada beberapa masyarakat yang melakukan pembatalan dari transaksi yang telah dilakukan, berbagai alasan yang dikemukakan pihak pembeli ketika pembatalan transaksi jual beli dilakukan, diantaranya:

1. Barang yang dipamerkan pada sosmed atau tidak sesuai dengan barang yang diterima pihak pembeli, sehingga pihak konsumen menganggap bahwa pihak penjual telah melakukan penipuan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang di-upload pada handphoe.
2. Kesal barang telat sampai. Ini biasanya terjadi karena barang yang dikirim tidak sampai tepat waktu, sehingga pelanggan mengalokasikan dananya untuk membeli kebutuhan lain, sehingga ketika barang yang diorder tiba, dana tidak mencukupi lagi. Akibatnya, pelanggan mencari alasan yang masuk akal untuk membatalkan transaksi karena barang yang diorder tidak sampai pada waktunya.

3. Pandangan fiqh muamalah terhadap layanan siway delivery

Dalam transaksi jual beli online sering kali terjadinya pelanggaran hak hak dari para pihaknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dalam fiqh muamalah jual beli hutang dengan hutang disebut bai' al-dain bi al-dain yang merupakan cara jual beli hutang dan pembayarannya dilakukan dengan cara berhutang pula.

Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting bagi masyarakat ketika hak-haknya dilanggar. Dalam transaksi layanan jasa siway delivery dengan sistem pembayaran cash on delivery, transaksi dilakukan secara tunai ketika penjual dan pembeli bertemu secara langsung saat barang tiba. Namun demikian, jika pelanggan melakukan wanprestasi, mereka akan memiliki perilaku yang tidak baik saat melakukan transaksi pembelian barang.

Dalam praktiknya kasus wanprestasi yang dapat merugikan pelaku usaha. Hal ini kerap dialami oleh kalangan penjual yang mana mereka menjalankan

bisnis dalam jual belinya dengan menggunakan smartphone, mereka menawarkan produk-produk barang/makanan yang dijual melalui gambar foto produk yang kemudian apabila ada yang beli mereka akan memesankan barangnya. Namun permasalahan yang sering terjadi dalam layanan jasa siway delivery ini yaitu adanya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tanpa adanya konfirmasi kepada penjual. Ketika konsumen telah menyepakati untuk order barang/makanan melalui sistem cash on delivery maka seharusnya ia melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana kesepakatan yang diperjanjikan.

Ada beberapa inisiatif dari pihak penjual ketika barang belanjaan pembeli dibatalkan, salah satunya yaitu penjual menjual kembali barang tersebut. Ada juga penjual yang menerima resiko bisnis seperti makanan yang tidak diambil dengan begitu penjual terpaksa menjadikan makanan itu untuk dimakan sendiri. Dengan begitu pihak konsumen telah melakukan wanprestasi yaitu manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak dan perjanjian.

Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap penjual, pelaku usaha akan mengalami kerugian modal pembelian makanan dan jasa kurir dan akan mengalami kerugian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya.

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik layanan jasa siway delivery pada aplikasi jual beli online ini memanglah memberikan keuntungan terhadap pembeli, karena dengan adanya sistem pembayaran ini pembeli dapat terhindar dari adanya penipuan dalam berbelanja secara online. Namun dengan adanya suatu peraturan bahwa costumers tidak boleh melakukan pemeriksaan pada pesannya sebelum melakukan pembayaran, maka hak untuk melakukan khiyar ditanggguhkan disini, khususnya khiyar majlis.

Tujuan diadakannya hak khiyar oleh syara yaitu berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Dalam persoalan khiyar, islam telah mengatur secara rinci. Adapun prakteknya di dunia online berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan syariat Islam.

Dalam transaksi layanan jasa akad jual beli dilakukan secara online (sebelum terjadi pengiriman barang / makanan). Transaksi tersebut hukumnya haram, karena pada saat terjadi akad jual beli online tersebut, pihak penjual dan pembeli sama-sama berhutang yaitu saat transaksi penjual belum menyerahkan barangnya, dan pembeli juga belum membayarkan uangnya.

Menurut ijma para ulama hukum jual beli ini (Bai" al-Dain bi al-Dain) tidak boleh (haram). Syarat utama diperbolehkan layanan jasa secara online adanya hak khiyar (opsi melanjutkan atau membatalkan).⁶² Tetapi pada praktiknya sekarang, meskipun akad terjadi saat penjual (diwakili oleh kurir) dan pembeli bertemu, khiyar pun tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan

⁶² Yuliani, Anisa., H. Maman Surrahman, and Yandi Maryandi. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , 2021, h. 539

prosedur/aturan dari sistem layanan jasa itu sendiri. Hal ini pun akhirnya bertentangan dengan hukum Islam karena pembeli tidak bisa memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

Ketika pembeli dan kurir sudah melakukan serah terima barang dan uang, pembeli diberikan hak untuk mengembalikan barang kepada penjual apabila dalam makanan/barang yang dibeli terdapat kecacatan dan ketidaksesuaian atas apa yang dipesan. pernyataan tersebut merupakan hak khiyar yang diberikan kepada pembeli.

Penerapan hak khiyar yang diberlakukan pada layanan jasa siway delivery tersebut termasuk kedalam hak khiyar al-‘aib dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena di dalam teori khiyar al-‘aib seorang pembeli berhak untuk melakukan pengembalian apabila terdapat kecacatan pada barang.

Seharusnya pada jual beli online sistem Cash On Delivery dari awal dapat menerapkan konsep khiyar majlis. Dimana pembeli memiliki hak untuk melihat dan memeriksa barang pesannya terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembayaran. Dan apabila barangnya sesuai dan tidak ada cacat sama sekali maka serah terima barang dapat dilaksanakan. Namun apabila sebaliknya, barang yang sampai tidak sesuai, pembeli dapat langsung mengembalikan barangnya kepada kurir ekspedisi sebelum mereka berpisah dari suatu majlis.

Jika hak-hak khiyar ini dapat diimplementasikan, maka perselisihan dan konflik dalam layanan jasa siway delivery sistem Cash On Delivery yang sering kita lihat sekarang mungkin tidak akan terjadi. Dan rasa kepuasan dari kedua belah pihak pun tercapai.

B. Pembatalan layanan jasa siway delivery dalam fiqh muamalah

Perjanjian adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat tentang apa yang akan mereka lakukan dalam suatu hal, terutama setelah perjanjian secara efektif diberlakukan. Setiap perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hukum islam secara keseluruhan.⁶³

Suatu perjanjian berfungsi sebagai asas dalam hukum islam. Perjanjian harus dilandasi dengan Ash-Shidq (kebenaran dan kejujuran). Perjanjian yang mengandung elemen kebohongan atau penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Konsumen dalam hal ini harus melakukan transaksi dengan benar dan jujur. Mereka harus menghindari hal-hal buruk seperti membatalkan layanan secara sepihak, yang akan mengakibatkan kerugian bagi penjual atau kurir.

Penggunaan jasa siway delivery dilakukan dengan transaksi sewa menyewa, dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebut dengan prinsip Ijarah, didalam sebuah transaksi yang dipakai antara pengguna jasa dan penyewa jasa tidak boleh dibatalkan secara sepihak, karena kesepakatan di awal atau perjanjian di awal dibuat oleh kesepakatan bersama.

Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dibuat oleh kesepakatan tidak boleh mengandung unsur kemudratan, paksaan kekhilafan maupun lainnya, selain itu kedudukan kedua belah pihak sama-sama menguntungkan, dalam melakukan suatu transaksi harus ada kata sepakat kedua belah pihak yang mana

⁶³ Anshori, Hukum Perjanjian Islam, Yogyakarta : Gadjah mada university press, 2010 : h. 23

didalamnya terdapat sebuah Ijab dan Qabul, jadi suatu transaksi dapat terkelola dengan baik dan sesuai aturan yang ada.

Proses layanan jasa pada siway delivery berdasarkan temuan peneliti adalah masalah pembatalan sepihak yang dihadapi oleh penjual (kurir). Proses jual beli ini melanggar hukum islam karena konsumen tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan kerugian kepada penjual. Sebagaimana yang dikatakan oleh wildan anggota dari siway delivery bahwa:

Setelah kami mengkonfirmasi barang yang dipesan dan orderan sudah ditengah perjalanan, dia tiba-tiba menghilangkan jejak dan tidak bisa dihubungi. Kami kecewa karena merasa dirugikan dan dikecewakan atas tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara dengan wildan, bahwa perbuatan konsumen dalam kasus di mana tindakan tersebut mengingkari perjanjian atau akad-akad yang telah dibuatnya.

Dialog di atas merupakan Pembatalan dalam penggunaan jasa siway delivery yang kerap terjadi hampir setiap hari, dimana pembatalan sering dilakukan oleh konsumen saat orderan sudah ditengah perjalanan, sehingga kerugian yang dialami oleh pihak driver tidak ada yang mengganti.

Seperti costumer yang menghilangkan bukti setelah kurir menghubunginya untuk melunasi pembayaran, menyebabkan pemesanan dibatalkan.⁶⁴ Karena itu adalah perbuatan tercela dalam Islam, mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri sangat tidak dibenarkan. Allah tidak meridhai dan membenci orang yang tidak menepati janjinya dan melakukan hal-hal yang tidak akan menghasilkan keberkahan.

⁶⁴ wildan, Wawancara (langsa, 24 juni 2023)

Dalam jual beli, pembatalan dapat dilakukan atas dasar suka sama suka, saling menguntungkan, dan tidak merugikan pihak lain. Penjual / kurir siway delivery mendapat kerugian akibat customer yang membatalkan secara sepihak, mengakibatkan kehilangan waktu, tenaga, dan uang.⁶⁵ Perjanjian yang mengandung elemen penipuan atau kebohongan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.⁶⁶

Layanan jasa siway adalah bisnis yang menitip belikan barang. Penjual meminta pembayaran sebelum barang sampai, dan barang akan diserahkan kepada pembeli setelah pihak layanan jasa siway membelikan barang tersebut dan membayar uang sebagai imbalan atas penjualan barang tersebut. Untuk syarat upah antar, sudah memenuhi syarat upah, yaitu:⁶⁷

- a) Perundingan harus dilakukan sebelum pembayaran upah kurir telah musyawarah dengan konsumen saat memesan barang.
- b) Upah secara jelas nominalnya, sesuai dengan musyawarah dan jauh lokasi konsumen.

Upah layanan siway ini telah memenuhi syarat ujrah, yang berarti pembayaran upah harus diketahui oleh kedua pihak dan ditulis dengan jelas, sehingga tidak ada masalah lagi. Dengan demikian, semakin banyak barang yang dibeli kurir, semakin besar uang yang diterima.

Pembatalan yang dilakukan oleh pembeli adalah pembatalan secara sepihak dengan cara fasakh. Fasakh adalah pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli tanpa persetujuan penjual kurir siway delivery.

⁶⁵ Mukhlis, wawancara (langsung 27 Juni 2023)

⁶⁶ Hukum Perjanjian Islam, Yogyakarta : Gadjah mada university press, 2010 : h. 34

⁶⁷ Salim HS., dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), 100.

Orang diharuskan untuk mematuhi perjanjian dalam transaksi. seperti yang disebutkan dalam firman Allah:⁶⁸

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya

Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali Imran (3): 76)

Salah satu konsumen yang melakukan pembatalan layanan jasa siway delivery beralasan bahwa makanan yang dipesan lama sampainya, konsumen membatalkan pembelian karena tidak sesuai waktu, sedangkan barang yang dipesan sudah dibelikan oleh kurir.⁶⁹

Banyak pembeli yang membatalkan pemesanan mereka karena makanan lama tiba atau karena penjual belum menanggapi mereka. Namun, perlu diingat bahwa siway delivery mengunggah produk yang dijualnya dengan memberikan keterangan yang sangat rinci dan lengkap. Selain itu, pembeli harus sabar saat membeli barang dan makanan karena kurir mereka harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Konsumen telah melakukan pembatalan sepihak, yang berarti mereka telah melanggar hukum dan syariat islam. Konsumen membatalkan perjanjian karena mengandung unsur kesengajaan, yaitu menggunakan posisi dominannya untuk menggunakan posisi siway delivery sebagai posisi yang lemah, yang melanggar etika.

⁶⁸ Kemenag, Al-qur'an(QS. Ali Imran (3): 76)

⁶⁹ Andi,wawancara konsumen (langsa 28 juni 2023)

Pembatalan sepihak mengakibatkan kerugian bagi pemilik siway delivery karena tindakan konsumen yang membatalkan perjanjian sepihak. Pembatalan sepihak juga dianggap sebagai tindakan perbuatan melawan hukum karena pembatalan tersebut tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan.

Setelah konsumen membatalkan transaksi secara sepihak, pihak siway delivery mengambil tindakan yang merugikan karena merasa dirugikan oleh tindakannya. Pemilik akun telah mengunjungi toko atau toko yang dimaksud untuk membeli barang yang dipesan oleh konsumen, tetapi setelah barang dikonfirmasi, tapi konsumen tidak melakukan transaksi lagi dan melarikan diri.

Setelah penulis menjelaskan tentang praktik pembatalan pesanan layanan jasa siway delivery, pembatalan pesanan bisa terjadi dalam dua bentuk yaitu berdasarkan orderan asli dan orderan fiktif. Orderan asli adalah orderan yang benar-benar asli pesanan dari konsumen sedangkan orderan fiktif adalah orderan palsu yang mengandung penipuan didalamnya.

Dalam praktik pembatalan di atas akad wakalah terjadi ketika konsumen memesan makanan melalui aplikasi Gojek karena disitu konsumen akan mewakilkan kepada driver untuk membelikannya makanan atau minuman yang dipesan, setelah driver berhasil membelikan atau mengantarkan pesanan tersebut maka driver akan mendapatkan upah atas jasanya membelikan makanan atau hukum Islam disebut dengan akad wakalah bil ujah.

Dalam hukum Islam pembatalan sepihak tidak diperbolehkan kalau mengandung kemudharatan karena akan merugikan salah satu pihak seperti pembatalan order pesanan yang dilakukan konsumen. Menurut ulama fiqh, tujuan

dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat.⁷⁰

Pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan bahwa pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan karena driver sudah membelikan pesanan menggunakan uangnya sendiri apalagi terhadap orderan fiktif yang mengandung penipuan yang tentu saja merugikan driver atau memunculkan kemudharatan.

Pemesanan layanan jasa siway delivery dalam pelaksanaannya suatu transaksi, jika dipandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Ijab dan Qabul yang dilakukan dalam transaksi melalui aplikasi siway delivery, sehingga objek dalam transaksi tersebut adalah jasa yang diberikan oleh driver. Penerapan serta keberlakuannya undang-undang konsumen harus lebih efektif guna perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen seimbang.

Maka perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus berdasarkan kesepakatan secara sukarela tanpa paksaan maupun penipuan. Maka dapat disimpulkan penerapan hukum terkait berlakunya akad dalam suatu sewa menyewa perlu diterapkan kembali serta harus dalam bentuk tertulis di aplikasi agar suatu pembatalan dan kerusakan akad tidak terjadi sebatas sepihak saja. Selain itu juga, penerapan Undang-Undang lebih diperjelas bahwa pelaku usaha maupun konsumen juga memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, baik secara digital maupun non digital.

⁷⁰ Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2015), hlm..25

Berdasarkan penjelasan tentang pembatalan layanan siway delivery secara sepihak, penyelesaiannya ditempuh melalui jalan perdamaian (sulhu) dan arbitrase (tahkim). Dalam agama Islam, umatnya dianjurkan untuk melakukan perdamaian jika terjadi masalah dalam suatu perjanjian atau transaksi lain yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka juga menganjurkan untuk membatalkan pengiriman secara sepihak agar tidak menimbulkan masalah antara kedua belah pihak. Tujuan dari perdamaian adalah untuk mencegah pertikaian di antara manusia.

Sesungguhnya, Allah meminta untuk melaksanakan perjanjian yang dia buat. Hadis berikut menyatakan:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهَ عَشْرَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi yang diminta oleh seorang muslim maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti Dari Abu Hurairah, HR Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi.⁷¹

Apabila masalah ini membawa kerugian bagi salah satu pihak, maka tidak boleh. Namun, jika hal itu menawarkan kemudahan, pembatalan sepihak diizinkan dalam Islam jika kedua belah pihak setuju.

⁷¹ As-Sakhawi, Al-Maqashid Al-Hasanah, cet. Darul Kutub al-Arabi, Bairut, No 463

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi hasil penelitian tentang pembatalan layanan jasa siway delivery oleh costumer secara sepihak dari perspektif fiqh muamalah, peneliti dapat sampai pada kesimpulan berikut:

1. Layanan jasa Online sangat mudah dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, kemudahan ini membuat pihak yang tidak bertanggung jawab mudah menipu. Jika pembeli membatalkan layanan pengiriman Siway secara sepihak, mereka akan mengalami kerugian materil dan formil karena tidak ada persetujuan dari pihak penjual.pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, pembatalan perjanjian berarti perjanjian tersebut tidak mengikat di antara pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, konsumen siway delivery dapat melakukan pembatalan sepihak., pembatalan sepihak layanan pengiriman siway adalah tindakan melawan hukum yang melibatkan kesalahan, hubungan sebab akibat, dan kerugian.
2. Dalam agama Islam, membatalkan layanan jasa secara sepihak dianggap haram dan haram hukumnya.Karena iqabah didasarkan pada keridhaan antara pihak yang berakad, konsumen siway delivery dapat membatalkan secara sepihak dengan cara fasakh. Dalam hukum Islam, diperbolehkan untuk menyelesaikan pembatalan secara damai antara penjual dan pembeli, yang menghasilkan saling rela antara keduanya.

B. Saran

Penulis dapat mengajukan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan temuan penelitian.:

1. Siway delivery harus lebih berhati-hati saat menerima pesanan tanpa pembayaran awal. Ini mencegah penipuan, terutama jika pelanggan membatalkan layanan jasa secara sepihak dan mengurangi kerugian.
2. Bagi pihak pelanggan, usahakan untuk bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disepakati dan jangan melakukan pembelian apabila tidak sungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesia, Grisni Fadillah. "Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur)", 2020.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, h. 590.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo persada: 2006) h. 30.
- Andi, wawancara konsumen (Langsa 28 juni 2023).
- Anshori, Hukum Perjanjian Islam, Yogyakarta : Gadjah mada university press, 2010 : h. 23.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 177.
- Antonio, Muhammad Syafii . Menerbitkan buku berjudul "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik" pada cet. pertama. 2018: 121.
- Arianti, Ria. *Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2021.
- As-Sakhawi, *Al-Maqashid Al-Hasanah*, cet. Darul Kutub al-Arabi, Bairut, No 463.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 530.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*, Ass-syifa, Surabaya, 2005, h. 378.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005, h .377.
- Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) hal.15-16.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Al-ma'rif, Bandung, 1995, h. 24.
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Gaung Persada, Jakarta, 2006, h. 65.

- Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Gaung Persada, Jakarta, 2006, h. 67.
- Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Gaung Persada, Jakarta, 2006, h. 68.
- Dewi, Gemala .Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 63.
- Djuwaini, Dimyauddin . *Pengantar Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008:h.153.
- Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2015), hlm. 25.
- Gerry R Weydekamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum,” *Lex Privatum*(Vol. 1, No. 4, 2013).
- Gojek, ”Perjanjian Kemitraan”, dalam <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses pada 1 Agustus 2019 pukul 22.34.
- Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 11.
- Hukum Perjanjian Islam, Yogyakarta : Gadjah mada university press, 2010 : h. 34.
- Ibid, h. 125.
- Ibid, h. 66.
- Ibid.,h. 117.
- Ibid.,h. 127.
- Ibid.,h. 329.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 211.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, cet.pertama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 212.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, cetakan pertama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 210.
- Kemenag, Al-qur’an (An nisa ayat 35).
- Kemenag, Al-qur’an(Q.S Al-Ma’idah : 2).


- Kemenag, Al-qur'an(QS. Ali Imran (3): 76).
- Kemenag,Al-qur'an(QS At-talaq:6) .
- Moleong, L. Metode Penelitian Kualitatif, diterbitkan di Bandung oleh PT Remaja Rosdakarya pada tahun 2002. Buku tersebut berisi h. 34-35.
- Mughni al-Muhtaj, Jilid II, h. 217.
- Mujiburrahmad dkk, “Minat Masyarakat Terhadap Usaha Delivery Order Produk Pertanian Di Kota Banda Aceh (Public Interest For The Business Of Delivery Order Of Ariculture Products In Banda Aceh City)”, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 16, No. 1, 2020, h. 71.
- Mukhlis, Kurir Layanan Jasa Siway Delivery, Wawancara pribadi, Langsa, 3 Juli 2023.
- Mukhlis,wawancara, Langsa 27 juni 2023.
- Mulyana, Deddy. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 129.
- Mulyanti, Fifi. *Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Jual Beli*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif
- Ngafifi, Muhamad. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014.
- Nuhyatia, Indah.”Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah”. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 (2013): 98-99.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3, di Jakarta: Salemba Empat pada tahun 2013, h. 228.
- Rahamad, Kurir Siway Delivery, wawancara pribadi, Langsa, 18 Juli 2023.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), h. 26.
- Rhesa Yogaswara menulis tentang konsep Wakalah dalam Fiqh Muamalah di <http://viewIslam.Wordpress.com/2009/04/16>.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’I.
- Sabiq, Sayyid . Fikih Sunnah jilid 4, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006, h. 205

- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah. Fikih Muamalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 168
- Salim HS., dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), 100.
- Shaffat, Idri. Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 82.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA, CV.Bandung, 2013: h. 247-252
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 114.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 113.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 116.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 117.
- Syafei, Rahmat. Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 121.
- Syafei, Rahmat. Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 122.
- Syafei, Rahmat. Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 126.
- Syafei, Rahmat. Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 12.5
- Teguh, Muhammad. Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 136.
- Wawancara dengan kurir, mukhlis, Langsa 17 Juli 2023.
- Wawancara Muhammad irvan (admin siway delivery) 15 juli 2023.
- Wijaya, Desy. Marketplace Pedia, (Jakarta: Laksana, 2020), h. 19.
- Wildan, Kurir Layanan Jasa Siway Delivery dan Pembeli, Wawancara pribadi, Langsa, 13 juli 2023.
- Wildan, Wawancara, Langsa, 24 juni 2023.
- Yuliani, Anisa., H. Maman Surrahman, and Yandi Maryandi. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , 2021, h. 539.

LAMPIRAN

Pemesanan makanan melalui jasa siwey delivery





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Kamur Razi
Tempat/ Tanggal Lahir : Idi Rayeuk/ 09 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Medan- Banda Aceh Desa TAnoh Anou,
Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : M. Zainun
Ibu : Anisah
Pekerjaan Ayah : wiraswasta
Ibu : IRT
Alamat : Jl. Medan- Banda Aceh Desa TAnoh Anou,
Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur

3. Riwayat Pendidikan

No	Tingkatan	Nama Sekolah	Angkatan
1.	SD	SD N 1 Idi Rayeuk Aceh Timur	2012
2.	SMP	SMP N 1 Idi Rayeuk Aceh Timur	2015
3.	SMA	SMA N 1 Idi Rayeuk Aceh Timur	2018
4.	PT	Prodi HES Fakultas Syariah IAIN Langsa	2019

4. Karya Tulis yang Pernah Diselesaikan

No	Judul Karya Tulis	Penerbit	Tahun
1.	Laporan Praktik kerja Lapangn	Praktik kerja Lapangn	2022
2.	Pembatalan Layanan Jasa Siway Delivery Oleh Costumer Secara Sepihak Dalam Perspektif Fiqh Muamalah	Skripsi	2023

Langsa, 08 Agustus 2023

Kamur Razi
2012019029